



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 86/MWA-IPB/2008
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SATUAN USAHA KOMERSIAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 54/MWA-IPB/2007, telah disahkan Kebijakan Dalam Penyusunan Organisasi Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 59/MWA-IPB/2007 telah disahkan Kebijakan Umum Institut.
 - c. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA IPB Nomor : 77/MWA-IPB/2008 telah disyahkan Struktur Organisasi IPB.
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketetapan sebagaimana dimaksud pada butir b dan c tersebut di atas, maka Organisasi IPB sebagai sebuah PT-BHMN dituntut untuk mampu mengikuti dan mengakomodasikan berbagai perubahan dimaksud, dan perlu terus melakukan penyempurnaan organisasinya;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut di atas, dan untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengembangan IPB, khususnya dalam kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activities*) maka penyesuaian Organisasi IPB perlu dilakukan dengan memperhatikan kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. bahwa dengan mempertimbangkan masukan dari Anggota MWA-IPB dalam Sidang Paripurna tanggal 4 April 2008, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas kebijakan dalam dalam penyusunan organisasi IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 18/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Induk (*holding company*) dan Badan Hukum Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor
11. Ketetapan MWA-IPB Nomor : 54/MWA-IPB/2007, tanggal 13Maret 2007 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012.
13. Ketetapan MWA-IPB Nomor : 59/MWA-IPB/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Kebijakan Umum Institut Pertanian Bogor;
14. Ketetapan MWA-IPB Nomor : 77/MWA-IPB/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor

- Memperhatikan : 1. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 04 April 2008 ;
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 06 Juni 2008 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SATUAN USAHA
KOMERSIAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Pertanian Bogor.
2. MWA-Institut adalah Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
3. Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Unit Usaha merupakan perangkat institut yang mengelola bisnis pemanfaatan aset dan atau kepakaran yang dimiliki institut untuk kemaslahatan dan kesejahteraan warga..
5. Satuan Usaha Komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Institut, yang terpisah dalam kegiatan akademik institut.

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Unit usaha komersial (bisnis) Institut dikelola oleh Satuan Usaha Komersial yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Sesuai kebutuhan Institut, Satuan Usaha Komersial tersebut dapat mempunyai atau membentuk badan usaha atau badan hukum lain sebagai anak perusahaan yang mempunyai kegiatan atau bidang usaha yang spesifik.
- (3) Pembentukan satuan usaha komersial adalah kewenangan MWA-Institut
- (4) Pengelolaan, pengawasan dan pengambilan keputusan pada perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas

Pasal 3

Saham

- (1) Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen (99,99%) saham dari satu Satuan Usaha Komersial adalah milik Institut (*major ownership*).
- (2) Institut sebagai pemilik Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen (99,99%) saham (*major ownership*) diwakili oleh Rektor sebagai pemegang saham.
- (3) Sebagai pemegang saham mayoritas, Rektor dapat bertindak atau menugaskan seseorang sebagai Komisaris Utama Satuan Usaha Komersial.
- (4) Sisa saham sebesar 0,01 % dimiliki oleh pemegang saham lainnya.
- (5) Di samping kepemilikan saham yang bersifat *major ownership* terhadap satu satuan usaha komersial, Institut dapat melakukan penyertaan saham dengan pihak lain dalam suatu kegiatan usaha dengan besaran saham sesuai kebutuhan dan kemampuan Institut.
- (6) Persetujuan penyertaan dan porsi kepemilikan saham tersebut diberikan oleh MWA-Institut atas usulan Rektor.

Pasal 4

RUPS

- (1) Penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.
- (2) Dalam RUPS, Institut sebagai pemilik saham mayoritas, diwakili oleh Rektor Institut.

Pasal 5

Dewan Komisaris

- (1) Komisaris Utama Perseroan dijabat oleh Rektor Institut atau yang ditugaskan oleh Rektor dan ditetapkan oleh RUPS
- (2) Anggota Komisaris lainnya ditetapkan oleh RUPS dari kalangan profesional, baik dari Institut maupun dari pihak lain yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan teknis

Pasal 6

Direksi

Direksi ditetapkan oleh RUPS dari kalangan profesional, baik dari Institut maupun pihak lain yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan teknis.

Pasal 7

Pertanggungjawaban

- (1) Direksi Perseroan Terbatas memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan, termasuk kinerja Perseroan Terbatas kepada Rektor melalui mekanisme RUPS
- (2) Hasil pertanggung jawaban Direksi dilaporkan oleh Rektor kepada MWA-Institut melalui Sidang Paripurna

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya ketetapan ini maka segala ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dan bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 06 Juni 2008

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto